



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PERIKANAN
JL. TAUFAN-KISARAN

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renstra ini.

Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Dinas Perikanan pertimbangan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan. Penyusunan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi instansi dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder* Dinas Perikanan.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam kurun waktu lima tahun dan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Asahan dalam lima tahun kedepan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 ini disusun dan kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Perikanan dalam upaya mewujudkan visinya dan misinya sehingga dapat mendukung untuk mewujudkan Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Kisaran, Oktober 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN

Ir. HAZAIRIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660802 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik melalui upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholders daerah. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah periode lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya perangkat daerah menjabarkan RPJMD tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Perikanan Kabupaten Asahan wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Proses penyusunan dokumen Renstra mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 meliputi: Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dan Penetapan Renstra. Renstra secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005 – 2025. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- b. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Politis, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.

- d. Atas-Bawah dan Bawah-Atas, pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021–2026 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan perikanan. Pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat masif berskala global termasuk Indonesia dan telah membawa banyak perubahan yang sangat mendasar dan terjadi sangat cepat, tidak terkecuali di sektor perikanan yaitu dengan terganggunya produksi perikanan. Mengingat sektor perikanan juga memegang peranan penting selain sektor pertanian dan peternakan dalam ketahanan pangan, mata pencaharian tenaga kerja dan pemenuhan protein masyarakat menjadi salah satu kontributor dalam perekonomian di Kabupaten Asahan, namun dari tingkat produktivitas belum optimal maka penyusunan Renstra merupakan upaya mensinergikan prioritas dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Asahan, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; jo; UU Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019
 18. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang Menginstruksikan kepada Daerah Untuk Segera Melakukan Penyesuaian Dokumen rancana Pembangunan daerah sesuai Kelembagaan Perangkat.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
24. Peraturan Daerah kabupaten Asahan No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten Asahan.
25. Peraturan Bupati Asahan No 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan di Lingkungan Kabupaten Asahan.
26. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
27. Peraturan Bupati Asahan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2021 - 2026 adalah mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Asahan dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada urusan bidang perikanan.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang perikanan.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perikanan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud Dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
 - 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan
- Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas perikanan Kabupaten Asahan
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
	3.5	Penentuan Isu – isu Strategis
Bab	4	Tujuan dan Sasaran
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Asahan
Bab	5	Strategi dan Arah Kebijakan
Bab	6	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab	7	Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan
Bab	8	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Dinas Perikanan Kabupaten Asahan melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan Perda No. 21 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perikanan dan Kelautan serta menyelenggarakan Tugas lain yang diberikan kepala daerah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan tugas pokok.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan Kebijakan kewilayahan, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan daerah.
- b. Pembinaan umum yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Teknis di bidang Perikanan dan Kelautan
- d. Pemberian izin dan Pembinaan usaha perikanan dan kelautan
- e. Penyelenggaraan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan
- f. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai.
- g. Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan.
- h. Urusan Ketatausahaan Dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai Wewenang :

1. Pemantauan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Darat dan Wilayah Laut sampai 4 Mil.
2. Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
3. Pemberian dan Pelayanan Izin Usaha Budidaya Perikanan.
4. Pemberian dan Pelayanan Izin Usaha Penangkapan Ikan di Laut sampai 4 Mil atau Kapal dengan Bobot Mati 10 GT.
5. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
6. Penataan Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Perikanan.
7. Pembangunan dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan.
8. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.
9. Pembinaan dan Pengembangan Diklat Petani Ikan dan Nelayan.

10. Melaksanakan Demonstrasi Teknologi Perikanan, Bimbingan Penerapan Teknologi Pemantauan dan Pengawasan Penerapan Teknologi Perikanan dan Kelautan.
11. Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Alat dan Bahan untuk Penangkapan Ikan.
12. Pengawasan/Pemeriksaan Lalu Lintas Hasil Perikanan atau Kewajiban Kabupaten Asahan.
13. Pembangunan dan Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI).
14. Pengawasan Peredaran Mutu Benih/Bibit Ikan dan Bimbingan Produksi.
15. Pengawasan dan Pemeriksaan Lalu Lintas Induk dan Benih Ikan dari ke Wilayah Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Dinas Perikanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perikanan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, adapun rincian tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Perikanan berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan;. Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a)Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b)Penyelenggaraan urusan perikanan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c)Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- d)Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas;
- e)Penyelenggaraan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f)Penyelenggaraan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati;
- g)Pelaksanaan tugas lain yang diperintakan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, Kepala Dinas Perikanan dibantu oleh :

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan; Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Perikanan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas Perikanan;
- (2) Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum yang meliputi Pembinaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, Perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban keuangan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan yang meliputi pengumpulan data statistic bahan perumusan rencana dan program;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Perikanan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana termaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Umum/ Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Perencanaan dan Evaluasi;

2.a. Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum,

kerumahtangaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian, pembukuan dan verifikasi serta penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja ketata usahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor, penyelenggaraan upacara, rapat dinasdinas dan kepustakaan;
- c. Pelaksanaan tugas tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- d. Persiapan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan;
- e. Pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi barang;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris;
- g. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai;
- h. Persiapan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan disiplin pegawai;
- i. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kualitas sumberdaya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
- j. Penghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.
- k. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan anggaran, penghitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan
- l. Pelaksanaan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan keuangan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

2.b. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan pengumpulan data, identifikasi analisis, penyiapan bahan perumusan rencana program dan evaluasi program;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Persiapan dan pengendalian bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang perikanan;

- b. Pelaksanaan tata laksana program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang perikanan;
- e. Penyusunan laporan kegiatan bidang perikanan;
- f. Penyusunan rencana strategis (renstra) dinas perikanan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja dinas perikanan dengan instansi pelaksana statistik;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan kegiatan pada bidang lainnya dengan instansi pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Perikanan yang berkaitan dengan melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana umum, teknis dan operasional pendidikan pelatihan dan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana umum, teknis dan operasional kemitrausahaan dan penerapan teknologi perikanan untuk nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan Penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana umum, teknis dan operasional kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan dibantu oleh :

- a. Kepala Seksi Pendidikan Pelatihan dan Pendampingan;
- b. Kepala Seksi Kemitrausahaan dan Penerapan Teknologi Perikanan;
- c. Kepala Seksi Kelembagaan;

3.a. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

(1) Kepala Seksi Pendidikan Pelatihan dan Pendampingan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang berkaitan dengan pendidikan pelatihan dan pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Seksi Pendidikan Pelatihan dan Pendampingan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan pendidikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan dan pendampingan;
- d. Pelaksanaan penyediaan dan penyebaran informasi perikanan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan perikanan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

3.b. KEPALA SEKSI KEMITRAUSAHAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERIKANAN

(1) Kepala Seksi Kemitrausahaan dan Penerapan Teknologi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang berkaitan dengan kemitrausahaan dan penerapan teknologi perikanan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Seksi Kemitrausahaan dan Penerapan Teknologi Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi

kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;

- c. Pelaksanaan sosialisasi teknologi perikanan;
- d. Pelaksanaan uji coba teknologi perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kegiatan sejenis kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- f. Pelaksanaan pembuatan SOP kegiatan budidaya pembenihan dan pembesaran jenis-jenis ikan;
- g. Pelaksanaan pembuatan SOP kegiatan daya saing produk perikanan;
- h. Pelaksanaan pembuatan SOP kegiatan perikanan tangkap;
- i. Pelaksanaan kegiatan domestikasi ikan;
- j. Pelaksanaan pengembangan daya saing produk perikanan;
- k. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana daya saing produk perikanan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan antar lembaga;
- m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama lembaga keuangan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

3.c. KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN

(1) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas sebahagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan yang berkaitan dengan kelembagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perikanan yang berkaitan dengan kelembagaan perikanan;
- b. Pelaksanaan pembinaan peningkatan kinerja serta kelas kelompok dan lembaga perikanan;
- c. Pelaksanaan pembinaan peningkatan peran serta kelompok dan lembaga perikanan dalam pembangunan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi legalitas lembaga perikanan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

4. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN

Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Dinas Perikanan yang berkaitan dengan

pengawasan dan pengendalian usaha perikanan budidaya, pendataan dan penerbitan tanda usaha perikanan serta pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pembudidayaan ikan serta pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan budidaya;
 - c. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pendataan dan Penerbitan Tanda Usaha Perikanan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya
 - b. Kepala Seksi Pendataan dan Penerbitan Tanda Usaha Perikanan;
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Penyelenggaraan TPI;

4.a. KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

- (1) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan yang berkaitan dengan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP bidang pembudidayaan ikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan budidaya;
- b. Pelaksanaan pengawasan penggunaan alat tangkap terlarang di perairan umum;
- c. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana petugas pengawas dan kelompok pengawas;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pengujian mutu produk perikanan;
- e. Pelaksanaan monitoring mutu dan peredaran pakan ikan;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan kawasan budidaya;
- g. Pelaksanaan monitoring peredaran jenis obat ikan;
- h. Pelaksanaan monitoring kualitas benih ikan;
- i. Pelaksanaan serta monitoring kualitas induk dan calon induk ikan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4.b. KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENERBITAN TANDA USAHA PERIKANAN

- (1) Kepala Seksi itu mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan yang berkaitan dengan Pendataan dan Penerbitan Tanda Usaha Perikanan serta Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pendataan dan Penerbitan Tanda Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan;
 - b. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan aquacard (kartu pembudidaya);
 - d. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi jaminan sosial pembudidaya ikan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

4.c. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PENYELENGGARAAN TPI

- (1) Seksi Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan TPI;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengeloalaan dan penyelenggaraan TPI mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan TPI;
- b. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan kecil;
- c. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan kecil;
- d. Pelaksanaan fasilitasi jaminan sosial nelayan kecil;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan TPI;
- f. Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana TPI;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN

(1)Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Perikanan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan serta standarisasi dan pelestarian ikan;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala bidang pengelolaan pembudidaya ikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- f. Pelaksanaan standarisasi dan pelestarian ikan;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis standarisasi dan pelestarian ikan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

(3)Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, kepala bidang pengelolaan pembudidaya ikan dibantu oleh :

- a. Kepala seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Kepala seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- c. Kepala seksi Standarisasi dan Pelestarian Ikan;

5.a. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN

- (1) Kepala seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang pengelolaan pembudidayaan ikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan wilayah usaha perikanan budidaya;
 - c. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha perikanan budidaya;
 - d. Pelaksanaan pengembangan budidaya berbasis kawasan minapadi, kawasan Usaha Udang Galah Beserta Padi (UGADI), perairan payau, pekarangan, tambak dan perairan umum lainnya;
 - e. Pelaksanaan pengembangan budidaya perikanan berbasis bangunan media budidaya kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, kolam fiber, kolam akuarium, keramba jaring dan media lainnya;
 - f. Pelaksanaan pengembangan budidaya perikanan berbasis pemanfaatan lahan terlantar, lahan rawa, lahan pekarangan, lahan tidur dan kanal;
 - g. Pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan irigasi khusus perikanan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

5.b. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Budidaya yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

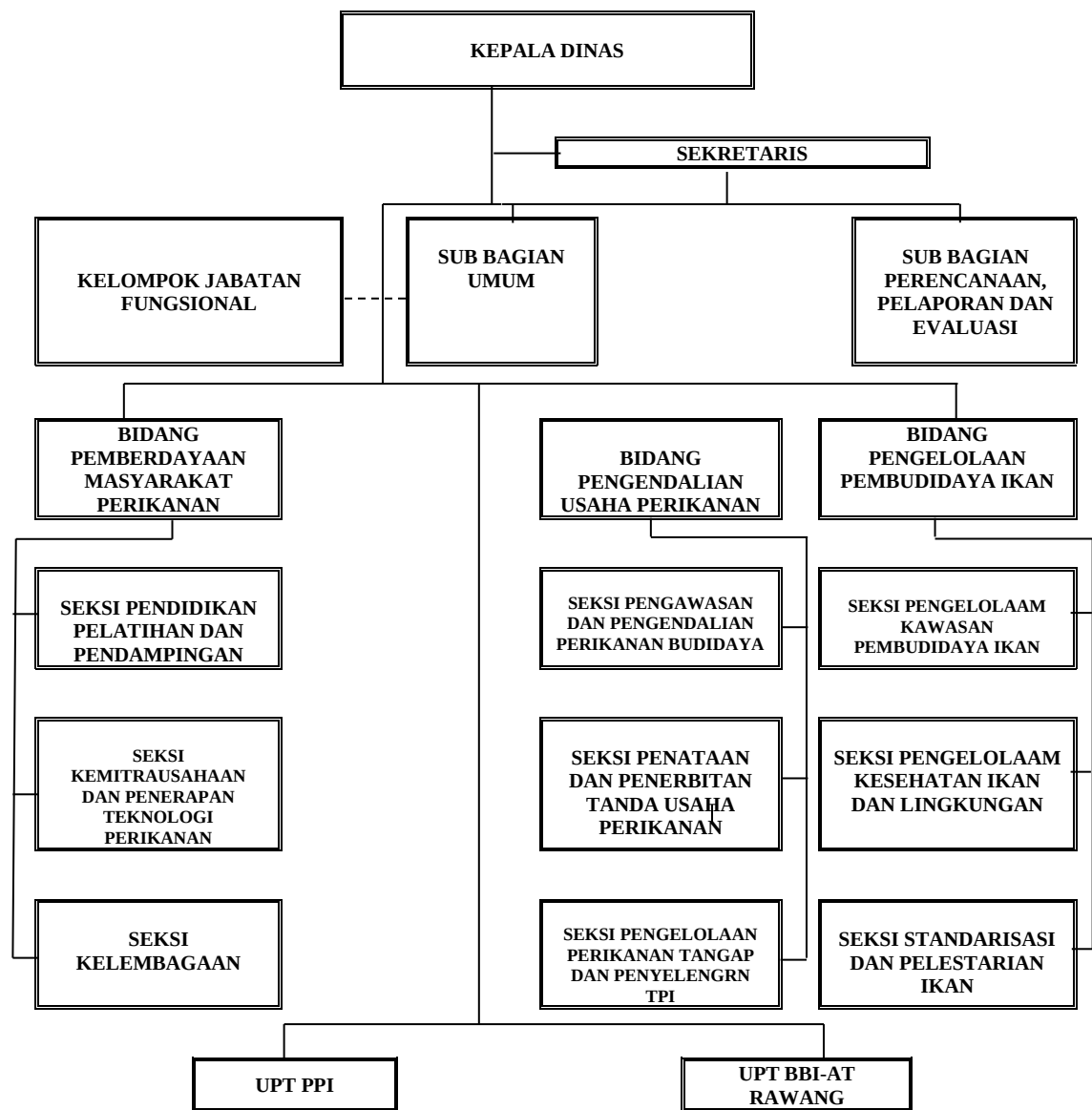
- (1) Kepala seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang pengelolaan pembudidaya ikan yang berkaitan dengan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepala seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan sumber bahan baku pakan ikan;
 - c. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pakan buatan dan pakan alami ikan;
 - d. Pelaksanaan pengembangan produksi bahan dan alat pengelolaan lingkungan;
 - e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, kualitas air dan tanah;
 - f. Pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan media budidaya perikanan;
 - g. Pelaksanaan dan pengembangan sumber bahan pengobatan ikan;
 - h. Pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan obat ikan;
 - i. Pelaksanaan Pemantauan residu bahan berbahaya pada lingkungan dan ikan;
 - j. Pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium kesehatan ikan;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi cara karantina ikan yang baik;
 - l. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian penyakit ikan;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

5.c. KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN PELESTARIAN IKAN

- (1) Kepala seksi Standarisasi dan Pelestarian Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang pengelolaan pembudidaya ikan yang berkaitan dengan standarisasi dan pelestarian ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepala seksi standarisasi dan pelestarian ikan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;

- b. Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- c. Pelaksanaan dan pengembangan sumber benih ikan;
- d. Pelaksanaan penyediaan benih ikan bermutu;
- e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana produksi benih ikan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan sumber induk dan calon induk ikan;
- g. Pelaksanaan penyediaan induk dan calon induk ikan yang bermutu;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan unit-unit usaha produksi benih dan induk ikan (Unit Pembenihan Rakyat, Hachery Ikan, Hatchery Skala rumah Tangga);
- i. Pelaksanaan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi pakan ikan;
- k. Pelaksanaan pengembangan lubang larangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan



Keterangan:
———— : garis komando
----- : garis koordinasi

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan

Secara substantif, sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam memberikan penguatan terhadap organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelautan di daerah.

a. **Sumber Daya Aparatur**

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebanyak 45 orang. Adapun komposisi jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Asahan disajikan dalam tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	14	13	27
2	NON PNS	11	7	18
	Jumlah			45

Tabel 2.2.2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

NO	KEPANGKATAN	JABATAN						STAF	JUMLAH (ORANG)
		ESELON					FUNGSIONAL		
		II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b			
1	KEPALA DINAS	√							1
2	SEKRETARIS		√						1
3	KABID. PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN			√					1
4	KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN			√					1
5	KABID. PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN			√					1
6	KASI. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN				√				1
7	KASI. KEMITRAUSAHAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERIKANAN				√				1
8	KASI. KELEMBAGAAN				√				1
9	KASI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA				√				1

10	KASI. PENDATAAN DAN PENERBITAN TANDA USAHA PERIKANAN				√				1
11	KASI. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PENYELENGGARA TPI				√				1
12	KASI. PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN				√				1
13	KASI. PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN				√				1
14	KASI. STANDARISASI DAN PELESTARIAN IKAN				√				1
15	KASUBBAG. UMUM				√				1
16	KASUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN				√				1
17	KEPALA UPT PPI TANJUNG BALAI				√				1
18	KEPALA UPT BBI-AT RAWANG				√				1
19	KASUBBAG. TATA USAHA UPT BBI-AT RAWANG					√			1
20	PENGELOLA BARANG MLIK DAERAH/ PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA							√	1
21	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH/ PENGURUS BARANG PENGGUNA							√	1
22	PENGELOLA PENDAPATAN/ BENDAHARA PENERIMAAN							√	1
23	PENGOLAH DAFTAR GAJI/ PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KHUSUS GAJI							√	1
24	PENGOLAH DAFTAR GAJI							√	1

25	BENDAHARA BBI							√	1
26	BENDAHARA PENGELUARAN							√	1
27	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PERBENIHAN							√	1
28	PENGADMINISTRASI UMUM BBI-AT RAWANG							√	1

Tabel 2.2.3
Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memiliki Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebagai berikut :

- 1) Areal Tanah Perkantoran yang digunakan untuk :

Tabel 2.2.4
Jenis, Jumlah dan Kondisi Tanah, Gedung dan Bangunan Kantor

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Gedung Kantor	6	3	3	
Gedung Pertemuan	5	3	2	
Gudang	3	1	2	
Pos Jaga	1		1	
Gedung Kantor Pembantu	2		2	
Rumah Dinas	11		11	
Tugu	1	1		
Jalan Desa	1	1		
Jalan Khusus Komplek	1		1	
Jalan Khusus Lain-lain	2	2		
Jembatan Penyeberangan	1	1		
Sumur Dengan Pompa	2	2		
Bangunan Pengambilan Irigasi lain-lain	1	1		

Bangunan Pintu Air/Klep	1	1		
Bangunan Pengaman Irigasi dan lain lain	1		1	
Kolam Pasang	10	10		
Saluran Induk Pembuang	1	1		
Bangunan Station Pos Penjagaan/Pengamat	1	1		
Bangunan Dermaga	2	2		
Bak Penampung/Kolam Ukur	2	2		
Bangunan Pelengkap Air Bersih lain-lain	1	1		

2) Kendaraan :

Jenis, Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Kendaraan Roda 4	3	2	1	
Kendaraan Roda 2	25			

3) Peralatan Kantor

Tabel 2.2.6

Jenis, Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	RR	RB
1	Lemari Besi	19	19		
2	Rak Kayu	11	11		
3	Filling Besi	30	30		
4	Brankas	1	1		
5	Lemari Kaca	3	3		
6	Alat Penghancur Kertas	3	3		
7	Papan Nama Isntansi	1	1		
8	White Board	1	1		
9	Laser Pointer	1	1		
10	Kursi Metal	30	30		
11	Meja Rapat	1	1		
12	Meja Tulis	19	19		
13	Meja Bundar	1	1		
14	Kursi Rapat	1	1		
15	Kursi Tangan	16	16		
16	Kursi Putar	5	5		
17	Kursi Lipat	52	52		
18	Meja Biro	29	29		
19	Sofa	4	4		

20	Daun Pintu Aluminium	4	4		
21	Kaca Meja Bening	40	40		
22	Kursi Plastik	35	35		
23	Kursi Kerja	41	41		
24	Gorden	11	11		
25	Karpet	3	3		
26	Jam Mekanis	1	1		
27	Jam Elektronik	3	3		
28	Mesin Penghisap Debu	1	1		
29	Mesin Potong Rumput	1	1		
30	Lemari Es	1	1		
31	AC	18	18		
32	Kipas Angin	2	2		
33	Dispenser	11	9		2
34	Televisi	4	4		
35	Sound System	2	2		
36	Stabilisator	1	1		
37	Camera Video	1	1		
38	Aquarium	1	1		
39	Komputer	4	4		
40	Laptop	15	12		3
41	Note Book	1			
42	Printer	22	19	1	2
43	Flashdisk	1	1		
44	Hardisk Eksternal	2	2		
45	Speaker Aktif Komputer	1	1		
46	Meja Kerja	4	4		
47	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	1		
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5		
49	Lemari Buku Pejabat Eselon III	1	1		
50	Proyektor + Attachment	2	2		
51	Handycam	1	1		
52	Layar Proyektor	1	1		
53	Kamera Elektronik	6	6		
54	Antena SHF	2	2		
55	Tabung Oksigen	1	1		
56	Heater	5	5		
57	Refractometer	1	1		
58	Mixer	1	1		
59	Thermometer	2	2		
60	Alat Pembuat Pelet	1	1		
61	Penggiling Tepung	1	1		
62	Microskop	1	1		
63	Sekop	4	4		

64	Botol	20	20		
65	Hand Centrifuge	1	1		
66	DO Meter	2	2		
67	Alat Lab Kualitas Air Tanah dll	3	3		
68	PH Meter	1	1		
69	Timbangan	1	1		
70	CCTV	1	1		
71	Instalasi Komunikasi Elektronik (Komlek)	1	1		
72	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1		
73	Jaringan Telepon Di Atas Tanah Kapasitas Kecil	1	1		
74	Gambar Presiden/Gubernur	1	1		
75	Lukisan Lain-lain	1	1		
76	Piala	1	1		

Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

c. Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam sebaga modal dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan menjadi aspek strategis yang terus digali dan dikembangkan. Potensi pengembangan perikanan dan kelautan terletak pada sumberdaya laut dan sumber daya perairan umum.

Asahan memiliki potensi sumberdaya perairan umum yang relatif besar yaitu sepanjang 210 km yang merupakan aliran sungai asahan dan aliran sungai silau. Disamping itu terbuka peluang pengembangan perikanan air tawar dengan berbagai sub sistem usaha diantaranya budidaya ikan pola mina padi, pola keramba, pola kolam terpal, pola kolam maupun tambak untuk perairan payau yang diperkirakan lebih dari 6000 Ha.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Kinerja pelayanan yang ada di Dinas Perikanan mengacu pada sasaran terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan. Indikator kinerja pelayanan terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perikanan periode sebelumnya disajikan dalam tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2. tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Asahan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Perikanan Budidaya				2.152,20	2.227,50	2.305,50	2.386,29	2.462,50	2.540,90	2.626,59	2.628,00	2.630,30	1.834,56	1,18	1,18	1,14	1,10	0,74
2	Produksi Perikanan Tangkap				32.800,40	33.784,40	34.797,40	35.841,80	36.917,40	33.437,25	33.894,35	34.798,50	35.842,00	37.101,98	1,02	1,003	1,00	1,00	1,005
3	Produksi Benih Ikan				1.392.500	1.492.500	1.592.500	1.692.500	1.792.500	1.395.200	1.644.000	1.654.000	1.695.000	1.806.840	1,001	1,101	1,063	1,001	1,008
4	Tingkat Konsumsi Ikan				43,55	43,99	44,43	44,87	45,32	43,20	44,01	44,87	46,85	45,33	0,99	1,00	1,01	1,04	1,00

Berdasarkan Tabel 2.3.1 di atas dapat dilihat pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan diukur dengan meningkatnya produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap, produksi benih dan juga peningkatan pada tingkat konsumsi ikan.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan budidaya yang hanya mencapai 74,50 % dari target yang ditentukan. Hal tersebut diakibatkan salah satunya adanya banjir di beberapa kecamatan mengakibatkan penurunan produksi budidaya. Selain itu dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan operasional budidaya yang menurun secara signifikan.

Secara keseluruhan, ratio capaian di atas rata-rata 100 %, hal tersebut menggambarkan bahwa realisasi capaian berada sama dengan atau di atas target yang telah ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dinilai dengan membandingkan jumlah SOP yang ada di Dinas Perikanan dengan jumlah SOP yang seharusnya ada. Pada tabel 2.3.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi capaian SOP Dinas Perikanan dimulai pada tahun 2016-2020. Dinas Perikanan menetapkan target jumlah SOP yaitu :

- 1. SOP Administrasi Surat menyurat,
- 2. SOP Pengelolaan Kepegawaian,
- 3. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada Dinas Perikanan dari tahun 2016 – 2020 yaitu sebagai berikut:

No	Nama SOP	Uraian Singkat Penggunaan
1	Pengelolaan Surat Masuk	Prosedur penerimaan dan pencatatan surat masuk hingga penyerahan kepada Pejabat Eselon III penerima disposisi.
2	Pengelolaan Surat Keluar	Prosedur penerimaan dan pencatatan surat keluar hingga penyerahan kepada instansi terkait.
3	Pengesahan Naskah Dinas	Prosedur penandatanganan naskah dinas (surat, SK, Berita Acara dan naskah lain) oleh Kepala Dinas yang berasal dari Kepala Bidang.
4	Pengesahan Naskah Dinas Tugas Sekretariat	Prosedur penandatanganan naskah dinas (surat, SK, Berita Acara dan naskah lain) oleh Kepala Dinas yang konsepnya disusun oleh Sekretariat Dinas.
5	Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD)	Prosedur Penerbitan SPT/SPD sebagai dasar pegangan bagi petugas untuk melakukan perjalanan dinas.
6	Pengarsipan Dokumen	Prosedur penyimpanan/pengarsipan dokumen kedinasan, baik naskah dinas, pustaka maupun berkas penting lainnya.

7	Pengurusan Kenaikan Pangkat	Prosedur penerbitan surat pengantar untuk pengurusan kenaikan pangkat pegawai.
8	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Prosedur penerbitan surat pengantar untuk pengurusan kenaikan gaji berkala pegawai.
9	Pengajuan Permohonan Cuti	Prosedur penerbitan surat pengantar permohonan cuti pegawai.
10	Pencatatan Barang Inventaris Kantor	Prosedur pencatatan dan penyimpanan barang inventaris kantor.
11	Pinjam Pakai Barang Inventaris	Prosedur pinjam pakai barang inventaris kantor.
12	Peminjaman Bahan Bacaan	Prosedur peminjaman buku/literatur/bahan bacaan dari perpustakaan mini kantor.
13	Pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)	Prosedur pengajuan usulan rencana alokasi anggaran kegiatan pada RKA-SKPD.
14	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan anggaran kegiatan.
15	Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dan Surat Keterangan Asal (SKA) ikan
16	Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan	Prosedur pemberian rekomendasi izin usaha perikanan
17	Pelaksanaan penyelenggaraan aquacard (kartu pembudidaya)	Prosedur penyelenggaraan aquacard (kartu pembudidaya)
18	Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan	Prosedur fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan
19	Pelaksanaan fasilitasi jaminan sosial pembudidaya ikan	Prosedur fasilitasi jaminan sosial pembudidaya ikan
20	Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan budidaya	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan budidaya
21	Melaksanakan pengawasan penggunaan alat tangkap terlarang di perairan umum	Prosedur pengawasan penggunaan alat tangkap terlarang di perairan umum
22	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana petugas pengawas dan kelompok pengawas	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana petugas pengawas dan kelompok pengawas
23	Melaksanakan monitoring, pengawasan, pengujian mutu produk perikanan	Prosedur monitoring, pengawasan, pengujian mutu produk perikanan
24	Koordinasi Pengumpulan Bahan Penyusunan Rencana Kebijakan Umum, Teknis dan Operasional Penyidikan Penyakit Hewan	Prosedur Koordinasi Rencana Kebijakan Umum, Teknis dan Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan kebijakan umum, Teknis dan operasional Pengawasan Obat Hewan dan Pakan Ternak

25	Melaksanakan monitoring mutu dan peredaran pakan ikan	Prosedur monitoring mutu dan peredaran pakan ikan
26	Melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan kawasan budidaya	Prosedur pemeliharaan dan perlindungan kawasan budidaya
27	Melaksanakan monitoring peredaran jenis obat ikan	Prosedur monitoring peredaran jenis obat ikan
28	Melaksanakan monitoring kualitas benih ikan	Prosedur monitoring kualitas benih ikan
29	Melaksanakan serta monitoring kualitas induk dan calon induk ikan	Prosedur serta monitoring kualitas induk dan calon induk ikan
30	Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan TPI	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap dan penyelenggaraan TPI
31	Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan kecil	Prosedur pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan kecil
32	Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan kecil	Prosedur fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan kecil
33	Pelaksanaan fasilitasi jaminan sosial nelayan kecil	Prosedur fasilitasi jaminan sosial nelayan kecil
34	Pelaksanaan penyelenggaraan TPI	Prosedur penyelenggaraan TPI
35	Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana TPI	Prosedur pengembangan sarana dan prasarana TPI
36	Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengelolaan pembudidaya ikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan	Prosedur sebagian tugas kepala bidang pengelolaan pembudidaya ikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan
37	Melaksanakan Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan	Prosedur Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
38	Melaksanakan pengembangan wilayah usaha perikanan budidaya	Prosedur pengembangan wilayah usaha perikanan budidaya
39	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha perikanan budidaya	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha perikanan budidaya
40	Melaksanakan pengembangan budidaya berbasis kawasan minapadi, kawasan Usaha Udang Galah Beserta Padi (UGADI), perairan payau, pekarangan, tambak dan perairan umum lainnya	Prosedur pengembangan budidaya berbasis kawasan minapadi, kawasan Usaha Udang Galah Beserta Padi (UGADI), perairan payau, pekarangan, tambak dan perairan umum lainnya
41	Melaksanakan pengembangan budidaya perikanan berbasis bangunan media budidaya kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, kolam fiber, kolam akuarium, keramba aring dan media lainnya	Prosedur pengembangan budidaya perikanan berbasis bangunan media budidaya kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, kolam fiber, kolam akuarium, keramba aring dan media lainnya
42	Melaksanakan pengembangan budidaya perikanan berbasis pemanfaatan lahan terlantar, lahan rawa, lahan pekarangan, lahan tidur dan kanal	Prosedur pengembangan budidaya perikanan berbasis pemanfaatan lahan terlantar, lahan rawa, lahan pekarangan, lahan tidur dan kanal

43	Melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan irigasi khusus perikanan	Prosedur pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan irigasi khusus perikanan
44	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan	Prosedur tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
45	Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
46	Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sumber bahan baku pakan ikan	Prosedur fasilitasi dan pengembangan sumber bahan baku pakan ikan
47	Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pakan buatan dan pakan alami ikan	Prosedur penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pakan buatan dan pakan alami ikan
48	Melaksanakan pengembangan produksi bahan dan alat pengelolaan lingkungan	Prosedur pengembangan produksi bahan dan alat pengelolaan lingkungan
49	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, kualitas air dan tanah	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, kualitas air dan tanah
50	Melaksanakan monitoring kualitas lingkungan media budidaya perikanan	Prosedur monitoring kualitas lingkungan media budidaya perikanan
51	Melaksanakan dan pengembangan sumber bahan pengobatan ikan	Prosedur dan pengembangan sumber bahan pengobatan ikan
52	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana produksi dan obat ikan	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana produksi dan obat ikan
53	Melaksanakan pemantauan residu bahan berbahaya pada lingkungan dan ikan	Prosedur pemantauan residu bahan berbahaya pada lingkungan dan ikan
54	Melaksanakan penyelenggaraan laboratorium kesehatan ikan	Prosedur penyelenggaraan laboratorium kesehatan ikan
55	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi cara karantina ikan yang baik	Prosedur fasilitasi sertifikasi cara karantina ikan yang baik
56	Melaksanakan penanganan dan pengendalian penyakit ikan	Prosedur penanganan dan pengendalian penyakit ikan
57	Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan
58	Melaksanakan pengumpulan data perbenihan dan pembudidaya ikan	Prosedur pengumpulan data perbenihan dan pembudidaya ikan
59	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Prosedur pembinaan dan fasilitasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
60	Melaksanakan dan mengembangkan sumber benih ikan	Prosedur dan mengembangkan sumber benih ikan
61	Melaksanakan penyediaan benih ikan bermutu	Prosedur penyediaan benih ikan bermutu

62	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana produksi benih ikan	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana produksi benih ikan
63	Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sumber induk dan calon induk ikan	Prosedur fasilitasi dan pengembangan sumber induk dan calon induk ikan
64	Melaksanakan penyediaan induk dan calon induk ikan yang bermutu	Prosedur penyediaan induk dan calon induk ikan yang bermutu
65	Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan unit-unit usaha produksi benih dan induk ikan	Prosedur fasilitasi dan pengembangan unit-unit usaha produksi benih dan induk ikan
66	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi pakan ikan	Prosedur fasilitasi sertifikasi pakan ikan
67	Melaksanakan pengembangan lubuk larangan	Prosedur pengembangan lubuk larangan
68	Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
69	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat perikanan yang berkaitan dengan kelembagaan perikanan	Prosedur pemberdayaan masyarakat perikanan yang berkaitan dengan kelembagaan perikanan
70	Melaksanakan pembinaan peningkatan kinerja serta kelas kelompok dan lembaga perikanan	Prosedur pembinaan peningkatan kinerja serta kelas kelompok dan lembaga perikanan
71	Melaksanakan pembinaan peningkatan peran serta kelompok dan lembaga perikanan dalam pembangunan	Prosedur pembinaan peningkatan peran serta kelompok dan lembaga perikanan dalam pembangunan
72	Melaksanakan dan pembinaan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan	Prosedur dan pembinaan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan
73	Melaksanakan fasilitasi legalitas lembaga perikanan	Prosedur fasilitasi legalitas lembaga perikanan
74	Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan	Prosedur pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
75	Melaksanakan sosialisasi teknologi perikanan	Prosedur sosialisasi teknologi perikanan
76	Melaksanakan uji coba teknologi perikanan	Prosedur uji coba teknologi perikanan
77	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kegiatan sejenis kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan	Prosedur kegiatan peningkatan kapasitas dan kegiatan sejenis kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
78	Melaksanakan pembuatan SOP kegiatan budidaya pembenihan dan pembesaran jenis-jenis ikan	Prosedur pembuatan SOP kegiatan budidaya pembenihan dan pembesaran jenis-jenis ikan
79	Melaksanakan pembuatan SOP kegiatan daya saing produk perikanan	Prosedur pembuatan SOP kegiatan daya saing produk perikanan
80	Melaksanakan pembuatan SOP kegiatan perikanan tangkap	Prosedur pembuatan SOP kegiatan perikanan tangkap
81	Melaksanakan kegiatan domestikasi ikan	Prosedur kegiatan domestikasi ikan
82	Melaksanakan pengembangan daya saing produk perikanan	Prosedur pengembangan daya saing produk perikanan
83	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana daya saing produk perikanan	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana daya saing produk perikanan

84	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan antar lembaga	Prosedur fasilitasi penyelenggaraan pendidikan antar lembaga
85	Melaksanakan fasilitasi kerjasama lembaga keuangan	Prosedur fasilitasi kerjasama lembaga keuangan
86	Melaksanakan pendidikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan	Prosedur pendidikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan
87	Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan dan pendampingan	Prosedur penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan dan pendampingan
88	Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan perikanan	Prosedur sosialisasi program dan kegiatan perikanan
89	Melaksanakan penyediaan dan penyebaran informasi perikanan	Prosedur penyediaan dan penyebaran informasi perikanan

Tabel T – C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Asahan

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
BELANJA	20.685.335.685,68	21.946.522.066,33	19.312.073.525,00	20.047.365.761,38	10.615.197.458,00	20.221.849.767,00	21.541.707.811,00	18.990.837.127,85	19.673.956.815,00	10.407.513.734,00	97,76	98,16	98,34	98,14	98,04	-12,29	0,07
Belanja Tidak Langsung	3.933.407.049,93	3.642.140.358,33	3.672.298.525,00	3.767.033.511,38	3.525.198.808,00	3.784.777.164,00	3.464.063.266,00	3.558.845.522,00	3.576.352.151,00	3.330.172.220,00	96,22	95,11	96,91	94,94	94,47	-2,60	-0,44
Belanja Pegawai	3.933.407.049,93	3.642.140.358,33	3.672.298.525,00	3.767.033.511,38	3.525.198.808,00	3.784.777.164,00	3.464.063.266,00	3.558.845.522,00	3.576.352.151,00	3.330.172.220,00	96,22	95,11	96,91	94,94	94,47	-2,60	-0,44
Belanja Langsung	16.751.928.635,75	18.304.381.708,00	15.639.775.000,00	16.280.332.250,00	7.089.998.650,00	16.437.072.603,00	18.077.644.545,00	15.431.991.605,85	16.097.604.664,00	7.077.341.514,00	98,12	98,76	98,67	98,88	99,82	-14,41	0,42
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	16.000.928.635,75	17.561.081.708,00	14.573.733.350,00	16.062.332.250,00	6.722.528.650,00	15.714.370.603,00	17.343.645.395,00	14.377.336.905,85	15.880.369.764,00	6.711.163.814,00	98,21	98,76	98,65	98,87	99,83	-13,80	0,41
Belanja Modal	751.000.000,00	743.300.000,00	1.066.041.650,00	218.000.000,00	367.470.000,00	722.702.000,00	733.999.150,00	1.054.654.700,00	217.234.900,00	366.177.700,00	96,23	98,75	98,93	99,65	99,65	7,85	0,86

Rasio antara Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan pada periode Renstra tahun sebelumnya (2016-2020) dapat kita lihat pada tabel TC-24 di atas. Penyerapan anggaran berkisar di atas 90% dengan pertumbuhan anggaran dan realisasi masih seimbang.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1. Strength/Kekuatan

- a) Kuatnya Komitmen Pimpinan.
- b) Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- c) Dikuasainya teknologi perikanan dan kelautan.
- d) Memiliki UPTD yang cukup memadai, tangguh dan terkemuka.
- e) Dukungan Pemerintah Daerah melalui Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan

2. Weakness/Kelemahan

- a) Kualitas dan kuantitas SDM perikanan dan kelautan belum optimal.
- b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perkembangan teknologi perikanan dan kelautan.
- c) Perkembangan teknologi terutama penangkapan belum sesuai harapan.
- d) Rendahnya daya saing produk perikanan dan kelautan.
- e) Diversifikasi produk olahan perikanan masih sedikit.
- f) Kondisi pasar yang masih kurang kondusif.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Opportunity/Kesempatan

- a) Mampu membuat kebijakan yang berpihak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
- b) Gunakan anggaran untuk mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Asahan.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas perikanan yang mampu berdaya saing secara global.
- d) UPTD memiliki peran langsung sebagai mitra strategis masyarakat perikanan dan kelautan dengan melakukan pelayanan, pembinaan dan pendampingan teknis.

- e) Kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten telah banyak mengarah dan mendukung kepada pembangunan perikanan dan kelautan di Asahan.
- f) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan.
- g) Melakukan pembenahan sarana dan prasarana di lingkungan sektor perikanan dan kelautan.
- h) Meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi dalam pengolahan sektor perikanan dan kelautan.
- i) Peningkatan kualitas dan pengendalian lingkungan perikanan dan kelautan melalui penguatan komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan.
- j) Optimalisasi pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan.
- k) Menciptakan stabilitas pasar yang mendukung terhadap peningkatan produksi perikanan dan kelautan.

2. Threat/Tantangan

- a) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup dikarenakan masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- b) Semakin tingginya tingkat pelanggaran hukum di sektor perikanan dan kelautan melalui *illegal fishing*.
- c) Pimpinan sebagai *role of conduct* mampu melakukan percepatan upaya dan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas baik dari segi SDM yang professional dalam penguasaan teknologi dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.
- d) Anggaran mampu termanfaatkan secara efektif dan efisien dengan skala prioritas dan kontinuitas yang tepat.
- e) Percepatan peningkatan kualitas SDM bagi aparatur dan masyarakat perikanan dan kelautan melalui pelatihan yang inovatif dan terbaru terhadap perkembangan teknologi perikanan dan kelautan dengan ditunjang oleh infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai.
- f) Percepatan revitalisasi UPTD yang berfokus terhadap tupoksinya dalam rangka pemberian pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan Asahan.

- g) Pemerintah daerah harus mampu melakukan sinergitas dengan seluruh *stakeholders* perikanan dan kelautan, membangun partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.
- h) Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sarana teknologi dan informasi yang tepat guna.
- i) Membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memenuhi sarana dan prasarana yang memadai.
- j) Mendorong kerjasama dengan berbagai pihak dalam penggunaan teknologi tepat guna.
- k) Semakin tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan sumber daya perikanan dan kelautan diperlukan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.
- l) Penguatan komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan dalam mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- m) peningkatan kualitas dan kuantitas serta daya saing dalam memasuki era globalisasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berpijak dari pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Asahan, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang substantif terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis perikanan
2. Masih rendahnya Pengetahuan, ketrampilan dan sikap Pembudidaya dan nelayan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi pada sektor perikanan
4. Kurangnya Koordinasi antar sektor dalam menunjang pembangunan perikanan
5. Lemahnya tingkat keamanan dan jaminan kepastian hukum dalam pengembangan perikanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Asahan, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Asahan yaitu:

SEJAHTERA : suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk

masyarakat Asahan dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, rasa aman, dan peningkatan pendapatan yang didukung oleh infrastruktur sosial, ekonomi, dan lingkungan.

RELIGIUS : merupakan semangat kebersamaan yang dibangun melengkapi proses pembangunan di Kabupaten Asahan dengan terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.

BERKARAKTER : masyarakat Asahan diarahkan memiliki perilaku yang bertanggungjawab, bergotong-royong, hidup dalam kebersamaan dan kerukunan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Asahan 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel;
2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan apbd yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;

10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia.

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Perikanan mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke-2 , yaitu *“Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah”*

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai wujud dari dukungan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan harus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal-hal yang dilakukan terkait kedua fungsi tersebut, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Asahan yang telah diuraikan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah *Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional*. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional yang mewujudkan perekonomian mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan pada khususnya.

Terkait arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional khususnya disektor pembangunan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka pembangunan perikanan dan kelautan di Asahan. Berkenaan dengan pembangunan perikanan dan kelautan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang meliputi 3 pilar yang saling terintegrasi yakni :

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat

kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni:

- a) Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b) Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan .

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni:

- a) Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
- b) Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya ;
- c) Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

3. Kesejahteraan/ Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

- a) Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Arah pengembangan struktur tata ruang yang dituju adalah adanya keseimbangan fungsi kota-kota dan pemerataan pembangunan di wilayah

Kabupaten Asahan. Waktu pelaksanaan indikasi program secara umum adalah dua puluh tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Meskipun begitu, periode pelaksanaan dari setiap program per sektor belum tentu dua puluh tahun. Beberapa program ada yang cukup dilaksanakan dalam waktu dua atau tiga tahun, tapi ada juga program-program yang sifatnya *continue* atau harus dilaksanakan terus menerus dan berkeseimbangan. Akan tetapi, sifat semua periode pelaksanaan per sektor ini sama, yaitu terdiri dari empat tahapan, yaitu :

1. Konsep rencana dan konsep teknis implementasi rencana, serta mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi program tersebut.
2. Tahap pelaksanaan, yaitu periode pengimplementasian program pengembangan sektor tersebut.
3. Tahap pematangan atau pematapan, yaitu periode dimana suatu program sudah mapan berjalan dan dapat mulai terlihat hasil atau dampaknya.
4. Tahap evaluasi, yaitu periode mengevaluasi keberjalanan atau kinerja dan dampak pelaksanaan program. Evaluasi ini diperlukan untuk dijadikan masukan dalam penyusunan rencana selanjutnya.

Program-program yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Asahan mengikuti Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Wilayah. Struktur ruang wilayah Kabupaten Asahan terdiri dari rencana sistem perkotaan, rencana sistem perdesaan, rencana sistem jaringan prasarana. Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Asahan terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

Rencana sistem perkotaan meliputi Pusat Pemerintahan, Pusat Kegiatan Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata, Pendidikan, Pusat Transportasi Antar Wilayah Dan Internal Wilayah, Pusat Pemasaran Antar Wilayah Dan Wilayah Kabupaten Lain Dan Provinsi, Pertambangan, Kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan, agromarinepolitan, kawasan lindung, dan Pusat Kegiatan Perekonomian.

Pengembangan Wilayah dalam usaha Pembangunan Kabupaten Asahan ini diarahkan kepada usaha Pengembangan Ekonomi melalui peningkatan skala pengoperasian ekonomi dengan usaha meningkatkan keseluruhan produksi dan pendapatan serta peningkatan pengembangan potensi sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri untuk meningkatkan pendapatan dan mengakomodasi lapangan kerja dengan mengalokasikan dalam sektor sektor produksi yang dimiliki wilayah.

Dalam menjalankan fungsi pengembangan wilayah maka perkotaan yang berada di Kabupaten Asahan akan menjadi pusat dari wilayah pengembangan yang meliputi hinterlandnya. Perkotaan ini akan berperan menjadi pintu terdepan didalam pengembangan wilayah tersebut dan akan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat pengembangan wilayah tersebut. Berdasarkan peran dan fungsi serta perkembangannya maka sistem perkotaan di Kabupaten Asahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Kisaran, fungsi yang diarahkan adalah; pusat pemerintahan, pusat kegiatan industry, perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata, pendidikan tinggi, pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah, pusat pemasaran antar wilayah dan wilayah kabupaten lain dan provinsi.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berpusat pada Simpang Empat. Fungsi yang diarahkan adalah: pusat permukiman perkotaan, perindustrian, perdagangan dan jasa, serta kegiatan pertanian dan perikanan.
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang dipusatkan pada Tanjung Balai, Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur. Fungsi yang diarahkan adalah pusat kegiatan perekonomian, permukiman perkotaan, perindustrian, perdagangan dan jasa serta kegiatan pertanian dan perikanan.
4. Sedangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang dipusatkan pada Bandar Pasir Mandoge, Aek Songsongan, fungsi yang diarahkan adalah kawasan lindung, pertambangan, pariwisata, pertanian dan perkebunan, pendidikan, industri pengolahan, serta permukiman.
5. Pusat pelayanan kawasan yang ada di Meranti, Setia Janji, Aek Ledong, Aek Kuasan, dan Air Joman disesuaikan dengan fungsi yang telah direncanakan.
6. Pusat pelayanan lingkungan yang akan dikembangkan adalah Air Batu, Buntu Pane, Sei Dadap, Sei Kepayang Barat, Silau Laut, Rawang Panca Arga, Pulo Bandring, Bandar Pulau, Rahuning, Pulau Rakyat, Teluk Dalam, serta Tinggi Raja.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan.
2. Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya.

3. Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah.
4. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM perikanan tangkap dan budidaya.
6. TPI yang masih belum memadai.

Tabel 3.5.1

Isu-isu Strategis dan Rencana Alternatif Kebijakan Renstra Dinas Perikanan

NO.	ISU-ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
1	• Rendahnya produktivitas budidaya			• Penguatan pengembangan budidaya ikan
2	• Nelayan masih menjadi pekerjaan alternatif			• Pemberian bimbingan teknis dan sarpras tepat guna
3	• Rendahnya tingkat konsumsi ikan			• Mengoptimalkan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)
4	• Terbatasnya SDM perikanan			• Mengoptimalkan Penyuluh Perikanan Bantu dalam pendampingan nelayan maupun pembudidaya ikan
5	• Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya			• Pemanfaatan (DAK) Kementan RI untuk optimalisasi sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya
6	• Illegal Fishing			• Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam patroli perairan laut Asahan
7	• TPI belum memadai			• Mengoptimalkan TPI yang sudah ada dan melakukan perbaikan fisik dan fungsi.
8	• Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok perikanan			• Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan harus sejalan dengan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Asahan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Asahan.

Pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ini ditetapkan tujuan utama dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yaitu, mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan beberapa tujuan, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya

dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil bupati Asahan. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, isu strategis yang menjadi prioritas adalah “Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Bupati yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Asahan”. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, dimana Dinas Perikanan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Dinas Perikanan adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Asahan, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mendukung arah kebijakan Kabupaten Asahan untuk *“Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah”*, maka upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi ke-2 ini dalam urusan perencanaan pembangunan ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Asahan periode tahun 2021-2026 adalah *“Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah”*.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran jangka menengah periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai adalah *“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis penelitian serta Penguatan pelaksanaan perencanaan yang sistematis melalui musyawarah (bottom up). Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan 2 indikator sebagai berikut :*

1. Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang telah masuk dalam RKPD.
2. Indeks Inovasi Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Asahan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Asahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (impact)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB (%)	1,98	2,20	2,25	2,30	2,32	2,35

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan meningkatnya produktivitas sektor perikanan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya yang maksimal serta Isu strategis perangkat Daerah yang telah dikemukakan dalam BAB IV, dikaitkan dengan target target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan selama 5 (lima) tahun (2021-2026).

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yaitu dalam dokumen RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	1. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1. Optimalisasi ketersediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya
		2. Meningkatkan kualitas nelayan dan pembudidaya ikan	2. Meningkatkan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan
		3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan	3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran
		4. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	4. Peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah produk dan pemasaran hasil perikanan
		5. Penyediaan dan distribusi induk dan benih unggul (terutama komoditas Nila, Mas, Lele, Patin dan Gurame)	5. Optimalisasi Pengembangan Perikanan Budidaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan
Kabupaten Asahan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik																			
	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah			Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan			14.423.651.738		14.510.211.212		14.582.996.082		14.656.898.754		14.731.963.937		14.808.238.133		87.713.959.856
		03:25:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	4.247.417.714	100%	4.343.782.862	100%	5.037.264.893	100%	4.556.048.956	100%	5.407.456.284	100%	5.033.521.369	100%	28.625.492.079

		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	1 Dok	1 Dokumen	169.990.450	1 Dok	170.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	10 Dok	539.990.450
		3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perikanan (dokumen)	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	2 dok	25.000.000	8 dok	100.000.000
		3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data capaian kinerja Dinas Perikanan (laporan)	2 laporan	2 laporan	169.990.450	2 laporan	170.000.000	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	2 laporan	25.000.000	12 laporan	439.990.450
		3.25.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)	1 Lap	1 Laporan	3.413.387.455	1 Lap	3.481.655.204	3 Lap	3.555.788.308	3 Lap	3.626.814.074	3 Lap	3.699.260.356	3 Lap	3.773.155.563	14 Lap	21.550.060.960
		3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	26 orang/bulan	33 orang/bulan	3.413.387.455	24 orang/bulan	3.481.655.204	30 orang/bulan	3.551.288.308	30 orang/bulan	3.622.314.074	30 orang/bulan	3.694.760.356	30 orang/bulan	3.768.655.563	179 orang/bulan	21.532.060.960
		3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	4 laporan	8.000.000

		3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	2.500.000	3 laporan	2.500.000	3 laporan	2.500.000	3 laporan	2.500.000	12 laporan	10.000.000
		3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang dilaksanakan (Dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 Dok	4.000.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	90.400.000	8 Dok	102.400.000
		3.25.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	89.400.000	4 dokumen	98.400.000
		3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	4 dokumen	4.000.000
		3.25.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dokumen)	0 Dok	0 Dok	0	3 Dok	73.570.327	3 Dok	139.200.000	3 Dok	89.200.000	3 Dok	89.200.000	3 Dok	44.200.000	12 Dok	435.370.327
		3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0 Paket	0 Paket	0	1 paket	3.600.000	1 paket	19.200.000	1 paket	19.200.000	1 paket	19.200.000	1 paket	19.200.000	5 paket	80.400.000

		3.25.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0 orang	0 orang	0	20 orang	49.970.327	40 orang	100.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	5.000.000	120 orang	254.970.327
		3.25.01.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0 orang	0 orang	0	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	100 orang	100.000.000
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Laporan)	7 Lap	7 Lap	206.620.946	8 Lap	256.916.432	8 Lap	261.623.924	8 Lap	266.472.642	8 Lap	266.466.821	8 Lap	271.610.826	47 Lap	1.529.711.592
		3.25.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	1 paket	21.010.810	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	6 paket	111.010.810
		3.25.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	1 paket	51.591.150	1 paket	53.138.885	1 paket	54.733.051	1 paket	56.375.043	1 paket	58.066.294	1 paket	59.808.283	6 paket	333.712.705
		3.25.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 paket	1 paket	9.999.796	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	6 paket	59.999.796
		3.25.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	1 paket	19.992.500	1 paket	20.592.275	1 paket	21.210.043	1 paket	21.846.345	1 paket	22.501.735	1 paket	23.176.787	6 paket	129.319.685
		3.25.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 paket	1 paket	23.264.290	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	6 paket	123.264.290

		3.25.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5 dok	2 Dokumen	19.956.000	2 Dok	20.554.680	3 Dok	21.171.320	3 Dok	21.806.460	3 Dok	22.460.654	3 Dok	23.134.473	16 Dok	129.083.588
		3.25.01.2.06 .07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0 paket	0 paket	0	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	5 paket	250.000.000
		3.25.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5 laporan	5 laporan	60.806.400	5 laporan	62.630.592	5 laporan	64.509.510	5 laporan	66.444.795	5 laporan	68.438.139	5 laporan	70.491.283	30 laporan	393.320.719
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Unit)	20 unit	20 unit	92.353.026	5 unit	19.130.996	27 unit	625.000.000	16 unit	110.000.000	23 unit	886.000.000	6 unit	470.000.000	92 unit	2.202.484.0 22
		3.25.01.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	350.000.000	1 unit	55.000.000	2 unit	35.000.000	1 unit	450.000.000	5 unit	890.000.000
		3.25.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15 unit	15 unit	29.094.450	0 unit	0	15 unit	30.000.000	5 unit	10.000.000	15 unit	35.000.000	0 unit	0	45 unit	104.094.450
		3.25.01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	25.000.000	5 unit	25.000.000	0 unit	0	0 unit	0	10 unit	50.000.000
		3.25.01.2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	200.000.000	0 unit	0	1 unit	800.000.000	0 unit	0	2 unit	1.000.000.0 00

		3.25.01.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 unit	5 unit	63.258.576	5 unit	19.130.996	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	16.000.000	5 unit	20.000.000	30 unit	158.389.572
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah (Laporan)	6 Lap	6 Laporan	173.622.137	7 Lap	197.497.404	7 Lap	200.652.660	7 Lap	203.562.240	7 Lap	206.529.107	7 Lap	209.554.980	41 Lap	1.191.418.528
		3.25.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2 laporan	2 laporan	2.491.500	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000	12 laporan	12.491.500
		3.25.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3 laporan	3 laporan	59.998.737	3 laporan	61.798.699	3 laporan	63.652.660	3 laporan	65.562.240	3 laporan	67.529.107	3 laporan	69.554.980	18 laporan	388.096.423
		3.25.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0 laporan	0 laporan	0	1 laporan	19.500.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	5 laporan	99.500.000
		3.25.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	111.131.900	1 laporan	114.198.705	1 laporan	115.000.000	1 laporan	116.000.000	1 laporan	117.000.000	1 laporan	118.000.000	6 laporan	691.330.605

		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Unit)	58 Unit	86 Unit	191.443.700	106 Unit	145.012.500	147 Unit	205.000.000	149 Unit	210.000.000	153 Unit	210.000.000	154 Unit	215.000.000	795 Unit	1.176.456.200
		3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya (Unit)	28 unit	28 unit	110.959.600	28 unit	80.000.000	33 unit	80.000.000	34 unit	75.000.000	36 unit	75.000.000	37 unit	80.000.000	196 unit	500.959.600
		3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	80 unit	80.000.000
		3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0 unit	0 unit	0	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	20 unit	20.000.000	100 unit	100.000.000
		3.25.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	15 unit	45.000.000	15 unit	40.000.000	15 unit	40.000.000	15 unit	40.000.000	60 unit	165.000.000
		3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	0 unit	28 unit	40.494.100	28 unit	25.012.500	29 unit	20.000.000	30 unit	30.000.000	32 unit	30.000.000	32 unit	30.000.000	179 unit	175.506.600
		3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	30 unit	30 unit	39.990.000	30 unit	20.000.000	30 unit	20.000.000	30 unit	25.000.000	30 unit	25.000.000	30 unit	25.000.000	180 bulan	154.990.000

Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah																			
	Meningkatnya produktivitas sektor perikanan			Pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB (%)		1,98		2,20		2,25		2,30		2,32		2,35			
		03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Tangkap (%)		3,51%	4.910.459.439	3,54%	4.925.783.850	3,57%	4.625.731.190	3,60%	4.650.000.000	3,63%	4.670.000.000	3,66%	4.702.716.763		28.484.691.242
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap (%)		100%	4.657.941.189	100%	4.540.783.850	100%	4.115.000.000	100%	4.095.000.000	100%	4.095.000.000	100%	4.095.000.000	100%	25.598.725.039
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	85.607.750	2 dokumen	70.783.850	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	80.000.000	4 dokumen	80.000.000	4 dokumen	80.000.000	20 dokumen	496.391.600
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	4 unit	4 unit	113.614.000	10 unit	470.000.000	4 unit	15.000.000	4 unit	15.000.000	4 unit	15.000.000	4 unit	15.000.000	30 unit	643.614.000

		3.25.03.2.01.03	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	27 unit	28 unit	4.458.719.439	27 unit	4.000.000.000	30 unit	4.000.000.000	30 unit	4.000.000.000	30 unit	4.000.000.000	30 unit	4.000.000.000	174 unit	24.458.719.439
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		20%	128.123.250	20%	300.000.000	20%	330.000.000	20%	360.000.000	20%	380.000.000	20%	392.716.763	20%	1.890.840.013
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100 orang	100 orang	98.123.750	100 orang	120.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	180.000.000	175 orang	200.000.000	175 orang	212.716.763	850 orang	960.840.513
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5 kelompok	5 kelompok	29.999.500	5 kelompok	30.000.000	5 kelompok	30.000.000	5 kelompok	30.000.000	5 kelompok	30.000.000	5 kelompok	30.000.000	30 kelompok	179.999.500
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Unit Usaha)	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	5 Unit Usaha	150.000.000	5 Unit Usaha	150.000.000	5 Unit Usaha	150.000.000	5 Unit Usaha	150.000.000	5 Unit Usaha	150.000.000	25 Unit Usaha	750.000.000
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya kegiatan teknis pengelolaan TPI (Dokumen)	1 Dok	1 Dokumen	124.395.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	55.000.000	2 Dok	55.000.000	2 Dok	55.000.000	2 Dok	70.000.000	9 Dok	389.395.000
		3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	124.395.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	45.000.000	6 dokumen	289.395.000

		3.25.03.2.03 .02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	0 layanan	0 layanan	0	0 layanan	0	0 layanan	25.000.000	1 layanan	25.000.000	1 layanan	25.000.000	1 layanan	25.000.000	4 layanan	100.000.000
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Tertib Administrasi Pendaftaran Kapal Perikanan (Dokumen)	0 Dok	0 Dok	0	1 Dok	30.000.000	1 Dok	25.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	40.000.000	8 Dok	175.000.000
		3.25.03.2.04 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	3 dokumen	45.000.000
		3.25.03.2.04 .02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	30.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	5 rekomendasi	130.000.000

		3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Kapal (Dokumen)	0 Dok	0 Dokumen	0	0 Dok	0	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	8 Dok	200.000.000
		3.25.03.2.05 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	4 dokumen	100.000.000
		3.25.03.2.05 .02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	4 rekomendasi	100.000.000

		3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Kapal (Dokumen)	0 Dok	0 Dokumen	0	1 Dok	25.000.000	2 Dok	50.731.190	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	55.000.000	9 Dok	230.731.190
		3.25.03.2.06 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000
		3.25.03.2.06 .02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	40.731.190	1 rekomendasi	40.000.000	1 rekomendasi	40.000.000	1 rekomendasi	45.000.000	5 rekomendasi	190.731.190
		03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Budidaya(%)		2,15%	4.669.401.463	2,25%	5.069.986.155	2,35%	4.677.000.000	2,45%	5.199.849.797	2,55%	4.405.507.653	2,65%	4.805.000.000		28.826.745.068

		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Legalitas Usaha Perikanan Budidaya	0%	0%	0	0%	0	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000
		3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	15.000.000	1 rekomendasi	15.000.000	1 rekomendasi	15.000.000	1 rekomendasi	15.000.000	4 rekomendasi	60.000.000
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Pembinaan Pembudi Daya Ikan Kelompok Kecil (%)	0%	20%	4.292.316.620	20%	3.564.998.905	20%	3.190.000.000	20%	2.980.000.000	20%	2.680.000.000	20%	2.780.000.000		19.487.315.525

		3.25.04.2.02 .01	pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	0 kelompok	0 kelompok	0	33 kelompok	800.000.000	10 kelompok	100.000.000	10 kelompok	100.000.000	10 kelompok	100.000.000	10 kelompok	100.000.000	73 kelompok	1.200.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana budiaya yang diserahkan (kelompok)	45 kelompok	45 kelompok	4.080.363.909	26 kelompok	2.700.000.000	40 kelompok	3.000.000.000	40 kelompok	2.800.000.000	40 kelompok	2.500.000.000	40 kelompok	2.600.000.000	231 kelompok	17.680.363.909
		3.25.04.2.02 .02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (kelompok)	10 kelompok	10 kelompok	75.230.650	10 kelompok	25.000.000	10 kelompok	30.000.000	10 kelompok	30.000.000	10 kelompok	30.000.000	10 kelompok	30.000.000	60 kelompok	220.230.650
		3.25.04.2.02 .03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (kelompok)	0 kelompok	0 kelompok	0	0 kelompok	0	10 kelompok	20.000.000	10 kelompok	20.000.000	10 kelompok	20.000.000	10 kelompok	20.000.000	40 kelompok	80.000.000
		3.25.04.2.02 .04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	10 kelompok	10 kelompok	136.722.061	10 kelompok	39.998.905	10 kelompok	40.000.000	10 kelompok	30.000.000	10 kelompok	30.000.000	10 kelompok	30.000.000	60 kelompok	306.720.966

		3.25.04.2.03	Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya Ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil ((Tanda daftar budidaya ikan kecil yang diterbitkan / jumlah seluruh pembudi daya ikan kecil) X 100%)	0	0%	0	20%	29.999.750	20%	55.000.000	20%	45.000.000	20%	45.000.000	20%	45.000.000	20%	219.999.750
		3.25.04.2.03 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (rekomendasi)	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	29.999.750	1 rekomendasi	30.000.000	1 rekomendasi	20.000.000	1 rekomendasi	20.000.000	1 rekomendasi	20.000.000	5 rekomendasi	119.999.750
		3.25.04.2.03 .02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (rekomendasi)	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0	0 rekomendasi	0	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	1 rekomendasi	25.000.000	4 rekomendasi	100.000.000
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi Budidaya Ikan ((Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100%)	75%	75%	377.084.843	75%	1.474.987.500	75%	1.417.000.000	75%	2.159.849.797	75%	1.665.507.653	75%	1.965.000.000	75%	9.059.429.793

		3.25.04.2.04 .01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	5 dokumen	150.000.000
		3.25.04.2.04 .02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1 unit	1 unit	172.002.600	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	6 unit	422.002.600
		3.25.04.2.04 .03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	4 unit	4 unit	99.999.625	24 unit	1.319.987.500	20 unit	1.252.000.000	20 unit	1.994.849.797	20 unit	1.500.507.653	20 unit	1.800.000.000	108 unit	7.967.344.575
		3.25.04.2.04 .04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	50.085.618	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	6 dokumen	215.085.618
		3.25.04.2.04 .05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (orang)	100 orang	120 orang	54.997.000	150 orang	50.000.000	150 orang	50.000.000	150 orang	50.000.000	150 orang	50.000.000	150 orang	50.000.000	870 orang	304.997.000

		03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi (%)	0	20%	55.444.125	20%	45.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	90.000.000	20%	460.444.125
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pengawasan Sumber Daya Perikanan (Dokumen)	0 Dok	2 Dokumen	55.444.125	2 Dok	45.000.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000	3 Dok	90.000.000	16 Dok	460.444.125
		3.25.05.2.01 .01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	45.000.000	4 dokumen	180.000.000
		3.25.05.2.01 .02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	55.444.125	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	45.000.000	2 dokumen	45.000.000	12 dokumen	280.444.125

		03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan (Tanda daftar tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan yang diterbitkan / jumlah seluruh usaha pengolah hasil perikanan) X 100%	0	20%	540.928.997	20%	125.658.345	20%	153.000.000	20%	161.000.000	20%	159.000.000	20%	177.000.000	20%	1.316.587.3 42
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Usaha Skala Mikro (%)	0	20%	0	20%	20.000.000	20%	25.000.000	20%	25.000.000	20%	25.000.000	20%	25.000.000	20%	120.000.000
		3.25.06.2.01 .01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	5 dokumen	120.000.000
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	1 Dok	1 Dokumen	59.999.865	1 Dok	25.000.000	1 Dok	26.000.000	1 Dok	28.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	32.000.000	6 Dok	200.999.865

		3.25.06.2.02 .01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	2 unit usaha	2 unit usaha	59.999.865	4 unit usaha	25.000.000	6 unit usaha	26.000.000	8 unit usaha	28.000.000	10 unit usaha	30.000.000	12 unit usaha	32.000.000	52 unit usaha	200.999.865
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengolahan Hasil Usaha Perikanan ((Jumlah Pengolahan Hasil Usaha Perikanan (Ton)/Target Pengolahan Hasil Usaha Perikanan (Ton)) X 100%)	0	20%	480.929.132	20%	80.658.345	20%	102.000.000	20%	108.000.000	20%	104.000.000	20%	120.000.000		995.587.477
		3.25.06.2.03 .01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	0 ton	5.544 Ton	480.929.132	5.821,20 Ton	70.658.345	6.112,26 ton	75.000.000	6.417,87 ton	80.000.000	6.738,77 ton	75.000.000	7.075,70 ton	90.000.000	37.709,80 ton	871.587.477
		3.25.06.2.03 .02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0	5 pelaku usaha	10.000.000	7 pelaku usaha	27.000.000	9 pelaku usaha	28.000.000	10 pelaku usaha	29.000.000	12 pelaku usaha	30.000.000	50 pelaku usaha	124.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja Dinas Perikanan tahun 2021 - 2026 dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2016 sampai 2020, sebagai referensi maka digunakan data awal tahun 2016.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel TC-28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28
 Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Tangkap	3,54%	3,57%	3,6%	3,63%	3,66%	3,69%	3,69%
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3	Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	2,25%	2,35%	2,45%	2,55%	2,65%	2,75%	2,75%
4	Presentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
5	Presentase tanda daftar pembudi daya ikan kecil	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	Cakupan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan budidaya yang diawasi	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
7	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang standar	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Asahan maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sangat bergantung pada komitmen jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Asahan ini dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Asahan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Kisaran, Oktober 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN



Ir. HAZAIRIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660802 199303 1 007

BUPATI ASAHAN

H. SURYA, B.Sc